



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG**

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221

Telepon (0355) 321513, 321656 Faximile (0355) 321656

Website : <http://iain-tulungagung.ac.id>

- Yth. 1. Pejabat Akademik;
2. Pejabat Struktural;
3. Pejabat Fungsional;
4. Pelaksana.
di Lingkungan IAIN Tulungagung.

**SURAT EDARAN
NOMOR 140 TAHUN 2020
TENTANG
PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI
DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
PADA LINGKUNGAN IAIN TULUNGAGUNG**

A. Umum

1. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Agama Nomor: SE.2 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada kementerian Agama;
2. Rapat Koordinasi Pimpinan pada IAIN Tulungagung tanggal 18 Maret 2020;
3. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai dan pelayanan publik dalam situasi pencegahan penyebaran COVID-19 pada lingkungan IAIN Tulungagung;
4. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Surat Edaran tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada lingkungan IAIN Tulungagung.

B. Maksud dan Tujuan

- Maksud : Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan panduan kerja dari rumah/tempat tinggal bagi pegawai IAIN Tulungagung dari resiko COVID-19;
- Tujuan : 1. Mencegah, mengurangi penyebaran, dan melindungi pegawai IAIN Tulungagung dari resiko COVID-19;
2. Memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi serta layanan publik IAIN Tulungagung berjalan secara efektif dan efisien.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini menjadi panduan bagi seluruh pegawai IAIN Tulungagung meliputi PNS, Non PNS dan pegawai kontraktual lainnya dalam upaya pencegahan, penanganan dan pengendalian penyebaran COVID-19.

D. Dasar

1. Undang-undangan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2013 jo. Nomor 45 Tahun 2015 tentang Disiplin Kehadiran Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama.

E. Ketentuan

1. Pengaturan Kehadiran di Kantor
 - a. Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Kepala Biro AUAK (Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama), Wakil Dekan, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Kepala SPI, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi Pascasarjana, Kepala Pusat, Sekretaris Lembaga, Sekretaris Jurusan, Sekretaris Program Studi Pascasarjana, Kepala Unit Pelaksana Teknis (KUPT), Kepala Bagian (Administrator), Kepala Subbagian (Pengawas), Kepala Laboratorium, Fungsional Arsiparis, Fungsional Pranata Komputer, Bendahara, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Gaji, Operator SAIBA, dan Operator Barang Persediaan, tetap masuk kantor dan melaksanakan tugas sebagaimana biasa, kecuali terdapat indikasi mengalami masalah kesehatan atau hal lainnya yang dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pimpinan daerah;
 - b. Dalam hal terdapat kebijakan *lockdown* dari Pemerintah Daerah, maka diberlakukan prosedur penanganan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, KUPT dan Kepala Bagian (Administrator) pada Institut, mengatur pelaksanaan kehadiran baik secara keseluruhan maupun secara bergantian bagi pegawai yang tidak menduduki jabatan sebagaimana tersebut pada huruf E nomor 1.a dengan mempertimbangan kriteria sebagai berikut:
 - 1) Peta sebaran COVID-19 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat/Daerah;
 - 2) Jenis Pekerjaan yang dilakukan;
 - 3) Usia;
 - 4) Jarak domisili ke kantor;
 - 5) Moda transportasi yang digunakan;
 - 6) Waktu tempuh;
 - 7) Kondisi kesehatan;
 - 8) Ketersediaan fasilitas pendukung bekerja dari rumah/tempat tinggal;
 - 9) Riwayat perjalanan dari luar negeri dan dalam negeri dari provinsi/daerah yang terkonfirmasi COVID-19 dalam 14 (empat belas) hari terakhir;
 - 10) Keberlangsungan pelaksanaan tugas dan pelayanan;
 - 11) Terdapat anggota serumah/tempat tinggal *supect/probable/convirmed* COVID-19.

2. Pengaturan Berkeja Dari Rumah/Tempat Tinggal
 - a. Pegawai yang tidak mendudukan jabatan sebagaimana tersebut pada huruf E nomor 1.a, dapat dilakukan penjadwalan untuk bekerja dari rumah/tempat tinggal;
 - b. Bekerja dari rumah/tempat merupakan kegiatan melaksanakan tugas kedinasan menyelesaikan output, koordinasi, dan tugas lainnya dari rumah/tempat tinggal pegawai dengan memanfaatkan sarana media elektronik;
 - c. Pegawai yang mendapatkan penugasan bekerja dari rumah/tempat tinggal, melaksanakan tugas sesuai dengan jam kerja yang berlaku pada Kementerian Agama berdasarkan surat tugas yang ditetapkan oleh pimpinan unit/satuan kerja;
 - d. Pegawai yang mendapatkan penugasan berkeja dari rumah/tempat tinggal, harus tetap berada di rumah/tempat tinggal selama jam kerja dan harus dalam keadaan dapat dihubungi;
 - e. Pegawai yang mendapat penugasan bekerja dari rumah/tempat tinggal, melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rencana kerja yang disepakati oleh atasan langsung dan melaporkan hasil kerja setiap periode yang ditetapkan oleh atasan langsung.

F. Penutup

Surat Edaran ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 dan selanjutnya akan dilakukan evaluasi.

Ditetapkan di Tulungagung,
Pada tanggal 20 Maret 2020



Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jakarta;
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta.